



## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DARWIN RIO LUKITA**, NIK: 1401060101810007,  
Tempat/Tanggal Lahir: Taluk Kuantan, 01 Januari 1981,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat:  
Jalan Sumatra No. 01, RT. 001/RW. 012, Kelurahan:  
Sialang Sakti, Kecamatan: Tenayan Raya, Kota Pekanbaru  
- Provinsi Riau, disebut .....  
..... **Penggugat I;**

2. **AMINULLAH**, NIK: 1471041212890001,  
Tempat/Tanggal Lahir: Pariaman, 12 Desember 1989,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat:  
Jalan Hijrah Gg. Fajar I, RT. 005/RW. 005, Kelurahan:  
Tanjung Rhu, Kecamatan: Lima Puluh, Kota Pekanbaru -  
Provinsi Riau, disebut .....  
..... **Penggugat II.**

Memberikan kuasa khusus kepada **JHONI MT. SILABAN, SH dan FERRY WILSON ARIEF, SH.**, masing-masing sebagai Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum “**JHONI MT. SILABAN, SH & PARTNERS**“, yang berdomisili di Jalan KH. Achmad Dahlan No. 76 D Lt II Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/JMT-ADV/PHI/IV/2024 tanggal 19 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 6 Mei 2024 dengan register Nomor 97/SK/PHI/2024/PNPbr, disebut ..... **Para Penggugat;**

Lawan :

Halaman 1 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



**1. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE Cabang**

**Pekanbaru**, yang berkedudukan di Gedung Bank Sinar Mas Lantai III di Jalan Riau No. 105 Kota Pekanbaru, diwakili oleh RICKY FAERUS selaku Direktur, memberikan kuasa kepada EKO SETIYAWAN sebagai Branch Manager Mobil PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Mei 2024 dengan register Nomor 116/SK/PHI/2024/PN.Pbr, disebut ..... **Tergugat I;**

**2. PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru,**

yang berkedudukan di jalan Nangka Ujung, Komplek Nangka Permai Blok B3, Kota Pekanbaru, disebut ..... **Tergugat II;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang dilampiri anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan - alasan dan dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah sebagai berikut:

**DALAM POSITA.**

Keterangan Penggugat I:

1. Bahwa Penggugat I mulai bekerja di Perusahaan Tergugat I yaitu PT. SINAR MAS MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Riau No. 105 Kota Pekanbaru (28155), terhitung mulai pada bulan Juni 2013 dan disaat itu Penggugat I diharuskan untuk menyerahkan 1 (Satu) Ijazah

Halaman 2 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Asli atas nama Penggugat I sebagai jaminan yang harus dipegang oleh Perusahaan Tergugat I dan Penggugat I terakhir bekerja di Perusahaan Tergugat I sejak tanggal 30 September 2019 dengan alasan Penggugat I telah mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat I dan kemudian dipindah jabatkan ke PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru yang merupakan bahagian atau anak Perusahaan Tergugat I dan Penggugat I bekerja di Perusahaan Tergugat II dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai bulan Juli 2020 dengan alasan Perusahaan Tergugat II sedang melakukan Efisiensi Pengurangan Karyawan karena Perusahaan Tergugat II telah PAILIT atau BANGKRUT;

2. Bahwa pada awal masuk kerja di Perusahaan Tergugat I, dimana Penggugat I diharuskan mengikuti masa percobaan dan masa percobaan tersebut tidak dibatasi jangka waktunya;

3. Bahwa awal masuk kerja di Perusahaan Tergugat I, dimana Penggugat I menjabat sebagai SUPPORT OFFICER MOTOR yaitu bertugas menangani atau melakukan penagihan angsuran kredit Motor kepada para Nasabah yang telat melakukan pembayaran angsuran per bulannya;

4. Bahwa setelah 3 (Tiga) bulan kemudian, Penggugat I dipindahkan ke jabatan sebagai TEAM SUPPORT WILAYAH yang bertugas mengantarkan Salinan Kontrak Perjanjian Kredit antara Perusahaan Tergugat I dengan Nasabah yang telah diberikan Kredit Pinjaman oleh Tergugat I;

5. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat I di suruh untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang waktu itu Salinan Kontrak tersebut tidak ada diberikan kepada Penggugat I dan menjabat sebagai TEAM SUPPORT WILAYAH dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berlaku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;

6. Bahwa pada akhir bulan September 2015, Penggugat I diminta oleh Tergugat I untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Sinar Mas Multifinance dengan Nomor: 0313/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 dan disaat itu dari Pihak Tergugat I ditanda tangani oleh Bapak Muhammad Hendra Hartono, menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru di Perusahaan Tergugat I;

Halaman 3 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



7. Bahwa Penggugat I pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2016 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016, Penggugat I diminta oleh Tergugat I untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Sinar Mas Multifinance dengan Nomor: 0377/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/XI/2016 tertanggal 1 November 2016 dan disaat itu dari Pihak Tergugat I ditanda tangani oleh Bapak Muhammad Hendra Hartono, menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru di Perusahaan Tergugat I;
9. Bahwa Penggugat I pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;
10. Bahwa pada pertengahan bulan November 2017, Penggugat I diminta oleh Tergugat I untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Sinar Mas Multifinance dengan Nomor: 0802/PKWT/SMMF-HRD Int/ PKB/XI/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 dan disaat itu dari Pihak Tergugat I ditanda tangani oleh Bapak Muhammad Hendra Hartono, menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru di Perusahaan Tergugat I;
11. Bahwa Penggugat I pada waktu itu menjabat sebagai SURVEYOR MOTOR dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;
12. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018, Penggugat I diminta oleh Tergugat I untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Sinar Mas Multifinance dengan Nomor: 00238/PKWT/SMMF-HRD Int/ PKB/II/2018 tertanggal 30 November 2018 dan disaat itu dari Pihak Tergugat I ditanda tangani oleh Bapak Asrul Sarip Lubis, menjabat sebagai Operational Head di Perusahaan Tergugat I;
13. Bahwa Penggugat I pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Halaman 4 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dari tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2019 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;

14. Bahwa pada akhir bulan September 2019, Penggugat I dan beberapa Pekerja lainnya yang menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dipanggil oleh Kepala Cabang Tergugat I yang mana pada waktu itu dijabat oleh Bapak Junaidi Sitorus;

15. Bahwa pada waktu itu Kepala Cabang Tergugat I menyampaikan akan memindahkan Penggugat I dan Para Pekerja lainnya yang menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG pada Perusahaan Tergugat II yaitu PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru, dikarenakan jabatan TEAM SUPPORT CABANG tidak ada lagi atau dihapus pada Perusahaan Tergugat I dan jabatan tersebut diambil alih oleh Tergugat II (PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru);

16. Bahwa pada waktu itu juga Penggugat I dan Para Pekerja lain yang hadir mengatakan bagaimana sisa masa kontrak Perjanjian Kerja Penggugat I dan Para Pekerja Lainnya ? Maka Kepala Cabang Tergugat I yaitu Bapak Junaidi Sitorus mengatakan tentang Perusahaan Tergugat II (PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru) merupakan anak Perusahaan Tergugat I oleh karena itu maka Penggugat I dan Pekerja lainnya walaupun bekerja pada Perusahaan Tergugat II tetap merupakan karyawan Perusahaan Tergugat I;

17. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Penggugat I dan Para Pekerja yang menjabat TEAM SUPPORT CABANG disuruh atau diperintahkan oleh Kepala Cabang Pekanbaru yaitu Bapak Junaidi Sitorus untuk membuat Surat Pengunduran Diri agar nantinya data Penggugat I akan dipindahkan dari Perusahaan Tergugat I ke Perusahaan Tergugat II;

18. Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I di Perusahaan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 3.569.080,- (Tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah);

19. Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat I (PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru), dimana Penggugat I tidak pernah mendapatkan Cuti Tahunan;

20. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019, Penggugat I tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan jabatan TEAM SUPPORT CABANG dimana

Halaman 5 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





Penggugat I berada dibawah naungan Perusahaan Tergugat II (PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru);

21. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2019, Penggugat I di suruh untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Perusahaan Tergugat II dan pada waktu itu salinan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut tidak ada diberikan kepada Penggugat I;

22. Bahwa Penggugat I pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;

23. Bahwa di bulan Juli 2020, dimana Penggugat I diberhentikan oleh Perusahaan Tergugat II dengan alasan Perusahaan Tergugat II sedang melakukan Efisiensi Pengurangan Karyawan karena Perusahaan Tergugat II telah PAILIT atau BANGKRUT;

24. Setelah diberhentikan oleh Perusahaan Tergugat II maka Penggugat I masih tetap beraktivitas sebagai TEAM SUPPORT CABANG tetapi Penggugat I tidak diberikan upah atau gaji, akan tetapi hanya mendapatkan uang Insentif pengantaran salinan kontrak Perjanjian Kredit antara Perusahaan yang bermitra atau bekerja sama dengan Perusahaan Tergugat II dengan Nasabah yang telah disetujui Kreditnya oleh Perusahaan mitra Tergugat II;

25. Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I di Perusahaan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 3.408.033,- (Tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah);

26. Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat II, dimana Penggugat I tidak pernah mendapatkan Cuti Tahunan;

Keterangan Penggugat II:

1. Bahwa Penggugat II mulai bekerja di PT. SINAR MAS MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Riau No. 105 Kota Pekanbaru (28155), terhitung mulai pada tanggal 10 Oktober 2016 dan disaat itu Penggugat II diharuskan untuk menyerahkan 1 (Satu) Ijazah Asli atas nama Penggugat II sebagai jaminan yang dipegang oleh Tergugat I dan Penggugat I terakhir bekerja pada tanggal 30 September 2019 dengan alasan Penggugat II telah mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat I yang

Halaman 6 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



kemudian dipindah jabatkan ke PT. BAHANA MITRA PRIMA Cabang Pekanbaru yang merupakan bahagian dari Perusahaan Tergugat I dimana Penggugat I bekerja di Perusahaan Tergugat II dari Tanggal 01 Oktober 2019 sampai akhir bulan Mei 2021 dengan alasan Penggugat II tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Tergugat II;

2. Bahwa pada awal masuk kerja pada Perusahaan Tergugat I, dimana Penggugat II diharuskan mengikuti masa percobaan dimana masa percobaan tersebut tidak dibatasi jangka waktunya;

3. Bahwa pada awal masuk kerja pada Perusahaan Tergugat I, Penggugat II menjabat sebagai SUPPORT OFFICER MOTOR yaitu bertugas menangani atau melakukan penagihan angsuran kredit Motor kepada para Nasabah yang telat melakukan pembayaran angsuran per bulannya;

4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2016, Penggugat II diminta oleh Tergugat I untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Sinar Mas Multifinance dengan Nomor : 0484/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016 dan disaat itu dari Pihak Tergugat I ditanda tangani oleh Bapak Muhammad Hendra Hartono, menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru di Perusahaan Tergugat I;

5. Bahwa Penggugat II pada waktu itu menjabat sebagai SUPPORT OFFICER MOTOR dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua Belas) bulan;

6. Bahwa pada bulan Januari 2018, Penggugat II di suruh untuk menanda tangani Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat I, dimana pada waktu itu Salinan Kontrak tersebut tidak ada diberikan kepada Penggugat II;

7. Bahwa Penggugat II pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;

8. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019, Penggugat II diminta oleh Tergugat I untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Sinar Mas Multifinance dengan Nomor : 00267/PKWT/SMMF-027/II/2019 tertanggal 07 Januari 2019 dan disaat itu dari Pihak Tergugat I

Halaman 7 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



ditanda tangani oleh Bapak ASRUL SARIP LUBIS, menjabat sebagai Operational Head Pihak Tergugat I;

**9.** Bahwa Penggugat II pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua Belas) bulan;

**10.** Bahwa pada akhir bulan September 2019, Penggugat II dan beberapa Pekerja lainnya yang menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dipanggil oleh Kepala Cabang Pekanbaru di Perusahaan Tergugat I yaitu Bapak JUNAIDI SITORUS dan menyampaikan akan memindahkan Penggugat II dan Para Pekerja lainnya yang menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG di Perusahaan Tergugat II dengan alasan jabatan TEAM SUPPORT CABANG tidak ada lagi atau dihapus di Perusahaan Tergugat I dan jabatan tersebut akan diambil alih oleh Perusahaan Tergugat II;

**11.** Bahwa pada waktu itu juga Penggugat II dan Para Pekerja lain yang hadir menyatakan bagaimana mengenai sisa masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat II dan Para Pekerja Lainnya, lalu Bapak Junaidi Sitorus menerangkan tentang Perusahaan Tergugat II merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Tergugat I oleh karena itu maka Penggugat II dan Pekerja lainnya walaupun bekerja di Perusahaan Tergugat II tetap merupakan karyawan Perusahaan Tergugat I;

**12.** Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Penggugat II dan Para Pekerja yang menjabat TEAM SUPPORT CABANG disuruh atau diperintahkan oleh Kepala Cabang Pekanbaru di Perusahaan Tergugat I yaitu Bapak Junaidi Sitorus untuk membuat Surat Pengunduran Diri agar nantinya data Penggugat II akan dipindahkan dari Perusahaan Tergugat I ke Perusahaan Tergugat II;

**13.** Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat II di Perusahaan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 3.569.080,- (Tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah);

**14.** Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat I, dimana Penggugat II tidak pernah mendapatkan Cuti Tahunan;





**15.** Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019, Penggugat II tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan jabatan TEAM SUPPORT CABANG dan pekerjaan Penggugat II berada dibawah naungan Perusahaan Tergugat II;

**16.** Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2019, Penggugat II di suruh untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Perusahaan Tergugat II dan pada waktu itu Salinan Kontrak tersebut tidak ada diberikan kepada Perusahaan Pengugat II;

**17.** Bahwa Penggugat II pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT CABANG dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;

**18.** Bahwa setelah habis masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu pada tanggal 01 Oktober 2020, maka Penggugat II tidak ada lagi menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja, akan tetapi Penggugat II masih tetap beraktivitas sebagai TEAM SUPPORT CABANG dan Penggugat II tidak diberikan Upah atau Gaji, akan tetapi hanya mendapatkan uang Insentif pengantaran salinan kontrak Perjanjian Kredit antara Perusahaan yang bermitra atau bekerja sama dengan Tergugat II dengan Nasabah yang telah disetujui Kreditnya oleh Perusahaan mitra Tergugat II;

**19.** Bahwa pada bulan Desember 2020, Penggugat II di suruh untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Perusahaan Tergugat II dan pada waktu itu Salinan Kontrak tersebut tidak ada diberikan kepada Penggugat II;

**20.** Bahwa Penggugat II pada waktu itu menjabat sebagai TEAM SUPPORT WO (WRIGHT OF) dengan masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlaku dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dan masa kontrak kerja selama 12 (Dua belas) bulan;

**21.** Bahwa dikarenakan pada bulan Mei 2021, Penggugat II tidak dapat mencapai Target yang ditentukan oleh Perusahaan Tergugat II maka pada akhir bulan itu juga Penggugat II diberhentikan oleh Perusahaan Tergugat II;

**22.** Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat II di Perusahaan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 2.908.033,- (Dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga puluh tiga Rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



**23.** Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat II, dimana Penggugat II tidak pernah mendapatkan Cuti Tahunan;

**24.** Bahwa setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, maka pada tanggal 31 Oktober 2023, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Permohonan Perundingan Bipartit baik itu kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, Pukul 10.00 WIB di tempat Kantor Perusahaan Tergugat I (PT. Sinarmas Multifinance) yang beralamat di Jalan Riau No. 105 Kota Pekanbaru, Gedung Bank Sinarmas, Lt. III;

**25.** Bahwa Perundingan Bipartit baik itu kepada Perusahaan Tergugat I dan Perusahaan Tergugat II tidak menghasilkan kesepakatan kedua belah Pihak karena Pihak Tergugat I menyatakan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan karena Penggugat I dan Penggugat II telah membuat Surat Pengunduran Diri dan alasan Tergugat II menyatakan tentang Perusahaan Tergugat II telah dibekukan dan dimana semua para pekerja di Perusahaan Tergugat II dijadikan sebagai Mitra dan pada saat diadakan Perundingan Bipartit untuk Perusahaan Tergugat I diwakili oleh Bapak Eko Setiyawan dan untuk Perusahaan Tergugat II diwakili oleh Bapak Yoni Dwi Epantri menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru;

**26.** Bahwa akibat tidak tercapainya persetujuan kesepakatan dalam perundingan Bipartit di Kantor Perusahaan Tergugat I, maka pada tanggal 16 November 2023, Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya membuat Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau melalui kuasanya dengan maksud agar Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau dapat memediasi Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**27.** Bahwa sesuai dengan Surat Pengaduan Penggugat I dan Penggugat II maka pada tanggal 21 November 2023 Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau memanggil Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II melalui Surat Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4315, Perihal: Panggilan Klarifikasi I, maka pada hari

Halaman 10 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Selasa, tanggal 28 November 2023 Jam 08.30 Wib Para Pihak dipanggil bertempat di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Jalan Pepaya Nomor : 57-59 Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, dimana pada waktu itu Para Penggugat dan Para Tergugat hadir;

**28.** Bahwa dalam pertemuan tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Pimpinan Cabang di Perusahaan Tergugat I yaitu Bapak EKO SETIYAWAN, memaparkan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Perusahaan Tergugat II yang diwakili oleh Korlap (Koordinator Lapangan) dari Perusahaan Tergugat II yaitu Bapak PAIAN NAINGGOLAN menyatakan Perusahaan Tergugat II telah bangkrut dan sekarang tidak beraktivitas lagi dikota Pekanbaru dan dimana pada saat itu Mediator Hubungan Industrial yaitu Bapak Tomi Haryadi S, SH., meminta kepada Para Pihak membawa atau melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

**29.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, Mediator Hubungan Industrial memberi waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat membawa atau melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

**30.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, Mediator Hubungan Industrial memberi waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat memberikan keputusan berkaitan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat;

**31.** Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2023, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau membuat Surat Panggilan Mediasi ke- I (Satu) melalui Surat Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4516, untuk menindak lanjuti permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023, Jam 14.00 Wib, bertempat di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Jalan Pepaya Nomor: 57-59 Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

**32.** Bahwa pada sidang Mediasi Ke- I (Satu), Penggugat I dan Penggugat II memberikan keterangan yang disertai data-data yang ada oleh Penggugat I dan Penggugat II dimana Penggugat I dan Penggugat II telah

Halaman 11 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



diberhentikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tergugat I yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Pekanbaru yaitu Bapak EKO SETIYAWAN, memaparkan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang disertai data yang ada pada Tergugat I, namun Tergugat II atau yang mewakili Tergugat II Tidak hadir tanpa ada keterangan;

**33.** Bahwa dikarenakan Tergugat II atau yang mewakili Tergugat II Tidak hadir tanpa ada keterangan maka akan diadakan Mediasi Ke- II (Dua);

**34.** Bahwa pada Tanggal 08 Desember 2023, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau membuat Surat Panggilan Mediasi Ke- II (Dua) melalui Surat Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4655, untuk menindak lanjuti permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, Jam 14.00 Wib, bertempat di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Jalan Pepaya Nomor: 57-59 Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

**35.** Bahwa pada sidang Mediasi Ke- II (Dua), Penggugat I, dan Penggugat II tetap dengan keterangan yang telah disampaikannya pada saat Mediasi Ke- I (Satu) sedangkan Tergugat I yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Pekanbaru yaitu Bapak EKO SETIYAWAN juga masih tetap dengan keterangan yang disampaikan dalam Mediasi Ke- I (Satu), namun Tergugat II atau yang mewakili Tergugat II Tidak hadir tanpa ada keterangan;

**36.** Bahwa dikarenakan Tergugat II atau yang mewakili Tergugat II Tidak hadir tanpa ada keterangan akhirnya Mediator akan mengadakan Mediasi III (Tiga) yang mana waktunya akan ditentukan kemudian oleh Mediator;

**37.** Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2023, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau membuat Surat Panggilan Mediasi Ke- III (Tiga) melalui Surat Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4791, untuk menindak lanjuti permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, Jam 14.00 Wib, bertempat di Ruang Rapat



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Jalan Pepaya Nomor:  
57-59 Kota Pekanbaru-Provinsi Riau;

**38.** Bahwa pada sidang Mediasi Ke- III (Tiga), Penggugat I, dan Penggugat II tetap dengan keterangan yang telah disampaikan pada saat Mediasi Ke- I (Satu) sedangkan Tergugat I yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Pekanbaru yaitu Bapak EKO SETIYAWAN, juga masih tetap dengan keterangan yang disampaikan dalam Mediasi Ke- I (Satu) dan Tergugat I, namun Tergugat II atau yang mewakili Tergugat II Tidak hadir tanpa ada keterangan;

**39.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Mediator Hubungan Industrial mengupayakan semaksimal mungkin agar adanya penyelesaian secara Musyawarah mufakat, dimana Mediator meminta kepada Para Penggugat bersedia menerima Uang Konpensasi dari Pihak Tergugat I sebesar 1 (Satu) kali Upah akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak bersedia terima tawaran yang dibuat Mediator karena Penggugat I dan Penggugat II diputuskan hubungan kerjanya pada Perusahaan Tergugat I karena adanya Interfensi dari Pihak Tergugat I sehingga Penggugat I dan Penggugat II membuat Surat Pengunduran diri dari Perusahaan Tergugat I;

**40.** Bahwa Mediator (Tomi Haryadi S, SH) selama pertemuan Tripartit selalu hanya mendengarkan pendapat dari pihak Tergugat I sedangkan pendapat Para Pihak Penggugat tidak dihiraukan. Dimana salah satu pembicaraan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat yaitu Para Penggugat dipersalahkan karena Para Penggugat telah membuat Surat Pengunduran Diri. Hal itu diperjelaskan oleh Para Penggugat bahwa Surat tersebut dibuat atas suruhan Tergugat I agar data Para Penggugat dapat dipindahkan ke Perusahaan Tergugat II yang mana Perusahaan tersebut merupakan anak Perusahaan Tergugat I dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat akan tetapi Mediator (Tomi Haryadi S, SH) tetap mempersalahkan Para Penggugat tanpa didasari Peraturan Perundang-undangan Khususnya Undang-undang Ketenagakerjaan dan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I;

**41.** Bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Pekanbaru yaitu Bapak EKO SETIYAWAN, juga menyampaikan kepada Mediator Hubungan Industral bahwa Perwakilan dari Pimpinan Pusat Tergugat I akan

Halaman 13 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





datang dari Jakarta ke Pekanbaru untuk menyelesaikan secara Musyawarah mufakat, oleh karena itu Pimpinan Cabang Pekanbaru yaitu Bapak EKO SETIYAWAN, meminta waktu untuk menyelesaikan perselisihan Pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat dan hal tersebut akhirnya disetujui oleh Mediator hubungan Industrial;

**42.** Bahwa beberapa hari kemudian Pihak Tergugat I menyampaikan kepada Mediator Hubungan Industrial dan Para Penggugat, dimana Tergugat I tidak dapat menyelesaikan Permasalahan Perselisihan Hubungan Kerja secara Musyawarah mufakat karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Perusahaan Tergugat I;

**43.** Bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan Surat Nomor: 500.15.15.2/ Disnakertrans-HK/347 Tanggal 23 Januari 2024 telah mengeluarkan Anjuran yang isinya antara lain :

1. Agar Sdr. Darwin Rio Lukita dan Sdr. Aminullah dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Sinar Mas Multifinance terhitung sejak 30 September 2019;
2. Agar pihak Perusahaan PT. Sinar Mas Multifinance memberikan uang pisah sebesar 1 (Satu) bulan gaji kepada Sdr. Darwin Rio Lukita dan Sdr. Aminullah masing-masing sebesar Rp. 3.569.080.-
3. Agar Sdr Darwin Rio Lukita dapat menerima PHK dari PT. Bahana Mitra Prima sejak Juli 2020, bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan Juli 2020 (Masa kerja 10 bulan), upah terakhir sebesar Rp. 3.408.033,-
4. Agar pihak Perusahaan PT. Bahana Mitra Prima memberikan hak-hak kepada Sdr. Darwin Rio Lukita dengan rincian ebagai berikut :
  - Uang Pesangon :  $1 \times \text{Rp. } 3.408.033,- \times 2 = \text{Rp. } 6.816.066.-$
  - Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp. } 6.816.066 = \text{Rp. } 1.022.409,-$
  - Total keseluruhan ..... = Rp. 7.838.475
  - Terbilang : (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);



5. Agar Sdr Aminullah dapat menerima PHK dari PT. Bahana Mitra Prima sejak Mei 2021, bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan Mei 2021 (Masa kerja 1 tahun 6 bulan), upah terakhir sebesar Rp. 2.908.033,-

6. Agar pihak Perusahaan PT. Bahana Mitra Prima memberikan hak-hak kepada Sdr. Aminullah dengan rincian ebagai berikut :

- Uang Pesangon sebesar : Rp. 2.908.033,- x 2 = Rp. 5.816.066.-

Terbilang : (Lima juta delapan ratus enam belas ribu enam puluh enam rupiah);

7. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah Anjuran ini diterima oleh para Pihak dan apabila Anjuran Mediator ditolak oleh salah satu Pihak atau Para Pihak, maka Para Pihak atau salah satu Pihak dapat melanjutkan penyelesaian hubungan Industrial ini ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

44. Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut, Para Penggugat tidak dapat terima karena tidak berdasarkan aturan hukum yang diterapkan oleh Mediator (Tomi Haryadi S, SH) dalam memediasi Para Penggugat dengan Para Tergugat;

45. Bahwa seharusnya Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator adalah:

- Tuntutan terhadap Tergugat I (**PT. SINAR MAS MULTIFINANCE**), sebagai berikut:

a. Karena Tergugat I telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II sejak tanggal 30 September 2019 secara melawan hukum pada waktu sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga terhadap penyelesaian perkara a quo tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh Peraturan Pelaksananya sebelum diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja tersebut;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor: 13 tahun 2003 yang menyatakan: "Dalam hal terjadi Pemutusan hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar Uang



Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima". Oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidak berdasarkan Hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak atas Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan, Uang Penggantian Hak Cuti yang besarnya sebagai berikut:

PENGUGAT I:

- Uang Pesangon : 2 X 7 X Rp. 3.569.080,-	=	Rp. 49.967.120,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 X Rp. 3.569.080,-	=	Rp. 10.707.240,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% X Rp. 60.674.360	=	Rp. 9.101.154,-
- Uang Penggantian Hak Cuti tahunan : 12/25 X Rp. 3.569.080,-	=	Rp. 1.713.158,-
Jumlah	=	Rp. 71.488.672,-

PENGUGAT II:

- Uang Pesangon : 2 X 3 X Rp. 3.569.080,-	=	Rp. 21.414.480,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% X Rp. 21.414.480	=	Rp. 3.212.172,-
- Uang Penggantian Hak Cuti tahunan : 12/25 X Rp. 3.569.080,-	=	Rp. 1.713.158,-
Jumlah	=	Rp. 26.339.810,-

• Tuntutan terhadap Tergugat II (PT. BAHANA MITRA PRIMA), sebagai berikut:

a. Karena Tergugat II telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II secara melawan hukum pada waktu setelah diundangkannya Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, sehingga terhadap penyelesaian perkara a quo mengacu kepada Undang-undang

Halaman 16 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja beserta seluruh Peraturan Pelaksanaanya;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah tentang PKWT, Alih daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan PHK, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (4), yang besarnya sebagai berikut :

PENGGUGAT I:

-	Uang Pesangon :
1 X 1 X Rp. 3.408.033,-	= Rp 3.408.033,-
- Uang Penggantian Hak Cuti tahunan :_	
12/25 X Rp. 3.408.033,-	=Rp. 1.635.855,-
Jumlah	= Rp. 5.043.888,-

PENGGUGAT II:

- Uang Pesangon : 1 X 1 X Rp. 2.908.033,-	=	Rp.
2.908.033,-		
- Uang Penggantian Hak Cuti tahunan :_		
12/25 X Rp. 2.908.033,-	=Rp. 1.395.855,-	
Jumlah	= Rp. 4.303.888,-	

c. Bahwa dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II selama bekerja pada Perusahaan Tergugat II tidak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) maka sudah sepatutnya Perusahaan Tergugat II memberikannya sebagai berikut:

- Penggugat I mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sebesar, yaitu:
  - THR tahun 2020 :  
(5% X Rp. 3.408.033) + Rp. 3.408.033 = Rp. 3.578.434,-
- Penggugat II mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar, yaitu:
  - THR tahun 2020 :  
(5% X Rp. 3.408.033,-) + Rp. 3.408.033,- = Rp. 3.578.434,-
  - THR tahun 2021 :  
(5% X Rp. 2.908.033,-) + Rp. 2.908.033,- = Rp. 3.053.434,-

Halaman 17 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



46. Bahwa pada awal masuk kerja pada Perusahaan Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II diharuskan menjalankan Masa Percobaan sedangkan menurut Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 81 angka 14 yang dimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Tenaga Kerja diubah yang menyatakan:

(1) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung;

Yang berarti Perjanjian untuk waktu tertentu yang selama ini dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Para Penggugat Batal demi Hukum;

47. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 60 Ayat (1) yang menyatakan:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

Yang berarti status kerja Penggugat I dan Penggugat II dari awal masuk bekerja pada Tergugat I sampai Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Tergugat I, terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

48. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I dan Penggugat II, tidak pernah dicatatkan kepada Instansi di Bidang Ketenagakerjaan sedangkan menurut aturannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib dicatatkan oleh Pengusaha kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan sesuai dengan Pasal 12 KEP.100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 dan sampai saat ini perusahaan Tergugat tidak pernah menghiraukan anjuran Peraturan Pemerintah tersebut;

Yang berarti Perjanjian untuk waktu tertentu yang selama ini dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I dan Penggugat II Batal demi Hukum;

Halaman 18 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





49. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan bekerja seperti dikategorikan Jenis Pekerjaan yang dapat dilakukan Pekerja Kontrak berdasar Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 yang menyatakan:

(1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :*

- a. *pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b. *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
- c. *pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
- d. *pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.*

(2) *Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.*

Penjelasan Pasal 59 ayat (2) :

*Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.*

*Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu;*

Yang berarti status kerja Penggugat I dan Penggugat II dari awal masuk bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II sampai Penggugat I dan



Penggugat II diberhentikan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Karyawan Tetap;

**50.** Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (7), Undang- Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan :

- Ayat (7) menyatakan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Yang berarti status kerja Penggugat I dan Penggugat II dari awal masuk bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II sampai Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan Tergugat I adalah sebagai Karyawan Tetap;

**51.** Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan dijelaskan :

- Ayat (1) menyatakan Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar;
- Ayat (2) menyatakan Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

Yang berarti Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Tergugat II berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan;

**52.** Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapatlah diketahui Tergugat I telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II sejak tanggal 30 September 2019 secara melawan hukum pada waktu sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga terhadap penyelesaian perkara a quo tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh Peraturan



Pelaksanaanya sebelum diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja tersebut;

**53.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor: 13 tahun 2003 yang menyatakan :

“Dalam hal terjadi Pemutusan hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima”. Oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidak berdasarkan Hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak atas Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan, Uang Penggantian Hak Cuti;

**54.** Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II secara melawan hukum maka Tergugat II haruslah membayar untuk kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat I dan Penggugat II pada waktu setelah diundangkannya Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, sehingga terhadap penyelesaian perkara a quo mengacu kepada Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta seluruh Peraturan Pelaksanaanya;

**55.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah tentang PKWT, Alih daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan PHK, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (4);

**56.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan, maka Penggugat I berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 dan Penggugat II berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 dan tahun 2021;

**57.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II nilai gugatannya kurang dari Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta) maka



sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar tersebut dalam amar putusan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM.

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II secara melawan hukum atau bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan Penggugat II secara melawan hukum atau bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat I (PT.SINAR MAS MULTIFINANCE) membayar untuk kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat I (DARWIN RIO LUKITA) sebagai berikut:

1.	Uang Pesangon	2 X 7 X Rp.	Rp. 49.967.120,- 3.569.080,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	3 X Rp. 3.569.080,-	Rp. 10.707.240,-
3.	Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan	15% X Rp. 60.674.360	Rp. 9.101.154,-
4.	Uang Penggantian Cuti Tahunan	12/25 X Rp. 3.569.080,-	Rp. 1.713.158,-
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat I		Rp. 71.488.672.-
	Terbilang	Tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribuan enam ratus tujuh puluh dua rupiah.	



5. Menghukum Tergugat II (PT. BAHANA MITRA PRIMA) membayar untuk kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat I (DARWIN RIO LUKITA) sebagai berikut :

1.	Uang Pesangon	1 X 1 X Rp. 3.408.033,-	Rp. 3.408.033,-
2.	THR tahun 2020	(5% X Rp. 3.408.033,-) + Rp. 3.408.033,-	Rp. 3.578.434,-
3.	Uang Penggantian Cuti Tahunan	12/25 X Rp. 3.408.033,-	Rp. 1.635.855,-
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat		Rp. 8.622.322,-
	Terbilang	Delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah.	

6. Menghukum Tergugat I (PT. SINAR MAS MULTIFINANCE) membayar untuk kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat II (AMINULLAH) sebagai berikut :

1.	Uang Pesangon	2 X 3 X Rp. 3.569.080,-	Rp. 21.414.480,-
2.	Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan	15% X Rp. 21.414.480	Rp. 3.212.172,-
3.	Uang Penggantian Cuti Tahunan	12/25 X Rp. 3.569.080,-	Rp. 1.713.158,-
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat		Rp. 26.339.810,-
	Terbilang	Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah.	

7. Menghukum Tergugat II (PT. BAHANA MITRA PRIMA) membayar untuk kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat II (AMINULLAH) sebagai berikut :

1.	Uang Pesangon	1 X 1 X Rp. 2.908.033,-	Rp. 2.908.033,-
2.	THR tahun 2020	(5% X Rp. 3.408.033,-) + Rp. 3.408.033,-	Rp. 3.578.434,-
3.	THR tahun 2021	(5% X Rp. 2.908.033,-) + Rp. 2.908.033,-	Rp. 3.053.434,-

Halaman 23 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





		2.908.033,-	
4..	Uang Penggantian Cuti Tahunan	12/25 X Rp. 2.908.033,-	Rp. 1.395.855,-
	Jumlah yang harus dibayar Tergugat Terbilang		Rp. 10.935.756,-
		Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah.	

8. Membebaskan biaya perkara ini, kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 20 Mei 2024, tanggal 3 Juni 2024, dan tanggal 8 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :  
Dengan ini kami selaku Tergugat mengajukan Jawaban Gugatan atas gugatan dalam perkara *A quo*. Untuk itu mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mempertimbangkan segala argumentasi hukum sebagaimana diuraikan pada butir-butir di bawah ini.

1. Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dan pernyataan Penggugat di dalam Gugatan kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat.

**TANGGAPAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENT)**

Halaman 24 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



2. Sebelum menyampaikan dalil dan bantahan terhadap Gugatan, Tergugat terlebih dahulu dengan ini menyampaikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1 Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat terjadi karena kesepakatan bersama

2.2 Suatu kesepakatan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1320 Jo 1338 ayat (1) KUHPerdata) Jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.3 Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat terjadi karena hubungan kerja.

Bahwa lebih lanjut Tergugat akan bantah seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan dengan Nomor Register Perkara 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Daluwarsa (*exceptio temporis*)

Bahwa apabila diteliti kembali pada gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bertentangan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI yang menyebutkan:

*"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha"*

PKWT Para Penggugat telah berakhir di tahun 2019 namun mengajukan gugatan di tahun 2024. Sebagaimana Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI diatas, disebutkan bahwa jangka waktu untuk menggugat Pemutusan Hubungan Kerja adalah 1 (satu) tahun, dan hal itu berlaku sebagai hukum positif karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan habisnya PKWT.

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi di atas, telah jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa, untuk itu kami mohon Majelis

Halaman 25 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Hakim menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Veklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala uraian pada bab eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai dalil dan jawaban dalam bab pokok perkara ini;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 1 hingga poin 26 di halaman 2 sampai dengan halaman 4, dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat berkeberatan menerima dalil Penggugat, bahwa sebagaimana fakta yang ada dan sebagaimana pengakuan Penggugat I dalam gugatan, yang terjadi secara fakta adalah Penggugat I a.n Darwin telah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Tergugat I dengan menulis surat pengunduran diri per tanggal 30 September 2019, hal ini membuktikan bahwa Penggugat sendiri lah yang mengundurkan diri dari Perusahaan. Xdapat disimpulkan bahwa bukti ini TIDAK TERBANTAHKAN;
4. Bahwa sama halnya dengan Penggugat II, dalil gugatan poin 1 hingga poin 13 di halaman 5 sampai dengan halaman 6, dengan ini Tergugat sampaikan PKWT telah berakhir di tahun 2019 karena adanya pengunduran diri dari Penggugat II;
5. Bahwa dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama dalam Pasal 7 tentang Kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (3) bahwa:
  - Ayat (1) : "Pihak Kedua bersedia menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dengan jujur dan penuh tanggung jawab serta melaksanakan segala perintah atasan yang diberikan oleh Pimpinan atau yang di kuasakan untuk itu".
  - Ayat (2) : "Dalam menjalankan pekerjaannya, Pihak Kedua wajib menunjukkan sikap dan kinerja yang baik kepada rekan dan Pimpinan atau yang di kuasakan untuk itu".

Halaman 26 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (3) : “Pihak Kedua wajib mentaati sepenuhnya semua Peraturan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku”.

Meskipun sudah disepakati sebagaimana diatas, bahwa selama Penggugat II bekerja dengan Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II telah menerima Surat Peringatan, yakni:

- Penggugat I: Surat Peringatan Pertama No.0325/SP/KWL-HRD/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019, yakni tidak melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan benar dan melakukan pelanggaran SOP yaitu Penginputan Kontrak lebih dari 10 hari (Temuan Audit) hal ini membuktikan bahwa Penggugat II telah merugikan Tergugat I
- Penggugat II: Surat Peringatan Pertama No.0145/SP/KWL-HRD/IV/2017 karena tidak mencapai target yang diberikan oleh Perusahaan dan Surat Peringatan Pertama No. 0327/SP/KWL-HRD/VII/2019 bagi Penggugat II, yakni melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Perusahaan yaitu tidak melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan benar dan melakukan pelanggaran SOP yaitu Penginputan Kontrak lebih dari 10 hari (Temuan Audit) hal ini membuktikan bahwa Penggugat II telah merugikan Tergugat I ;

6. Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan poin 24 sampai dengan poin 43, menunjukkan bahwa sejak Mediasi 1 (pertama) hingga dikeluarkannya anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau, Tergugat I tetap hadir memenuhi panggilan Mediator dan bersedia membayar uang pisah para Penggugat sebesar 1 (satu) bulan gaji sebagaimana anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau No. 560/Disnakertrans-HK/4791. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sebaliknya para Penggugatlah yang menolak anjuran tersebut sebagaimana yang telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat di poin 44;

7. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan PHK melawan hukum,

Halaman 27 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



karena faktanya sesuai dengan bukti yang ada, berakhirnya PKWT karena pengunduran diri Penggugat, tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin nomor 49 yang pada intinya menyebutkan :

*“..... yang berarti status kerja Penggugat I dan Penggugat II dari awal masuk bekerja pada Tergugat sampai Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Tergugat, terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”.*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa sejak awal kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan apa yang ditandatangani oleh Para Pihak.

9. Bahwa Tergugat I berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil gugatan poin 50 sampai dengan poin 57 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapatkan pesangon.

Dengan ini Tergugat I sampaikan bahwa yang berhak atas pesangon ialah pekerja dengan status karyawan tetap (PKWTT). Namun faktanya, status Para Penggugat sejak awal ialah PKWT sehingga tidak berhak atas pesangon.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan melalui jawaban-jawaban di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA





1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat telah berakhir;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya melalui *e-court* tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula menyampaikan dupliknya melalui *e-court* pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada tangkisan dan jawabannya;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat bermeterai cukup telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian berupa fotokopi dari print out sebagai berikut:

1. DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I)

1. **Bukti P-I.1** : Id Card Karyawan PT. Sinarmas Multifinance, atas nama DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I);
2. **Bukti P-I.2** ; Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SINAR MAS MULTIFINANCE dengan Nomor: 0313/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 atas nama DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I);
3. **Bukti P-I.3** : Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SINAR MAS MULTIFINANCE dengan Nomor: 0377/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/XI/2016 tertanggal 01 September 2016 atas nama DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I);

Halaman 29 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



4. **Bukti P-I.4** : Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SINAR MAS MULTIFINANCE dengan Nomor: 0802/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 atas nama DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I);
5. **Bukti P-I.5** : Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SINAR MAS MULTIFINANCE dengan Nomor: 00238/PKWT/SMMF-027/II/2019, tertanggal 30 November 2019 atas nama DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I);
6. **Bukti P-I.6** : Bukti Surat berupa Rekening Koran Tabungan Bank Sinarmas, atas nama DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I).

2. AMINULLAH (PENGGUGAT II)

1. **Bukti P-II.1** : Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SINAR MAS MULTIFINANCE dengan Nomor: 0484/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016 atas nama AMINULLAH (PENGGUGAT II);
2. **Bukti P-II.2** : Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. SINAR MAS MULTIFINANCE dengan Nomor: 00267/PKWT/SMMF-027/II/2019, tertanggal 7 Januari 2019 atas nama AMINULLAH;
3. **Bukti P-II.3** : Bukti Surat berupa Rekening Koran Tabungan Bank Sinarmas, atas nama AMINULLAH (PENGGUGAT II).

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu : 1. **Fran Weli**, dan 2. **Anggiat Siringgo Ringgo**, masing-masing dibawah sumpah/janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Fran Weli** pada pokok perkaranya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat I mulai bekerja di tahun 2013 sedangkan Penggugat II mulai bekerja di Tahun 2006;

Halaman 30 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat menjalani masa percobaan tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap namun PKWT dengan menandatangani kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat I sebagai collector wilayah sedangkan Penggugat II sebagai collector WO;
- Bahwa saksi menerangkan job desc Penggugat I mengantar kontrak yang sudah dilakukan pencairan untuk melanjutkan ke kontrak fidusia, sedangkan Penggugat II menangani nasabah yang bermasalah atau menunggak;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II merupakan anak perusahaan dari Tergugat I dan sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II pernah satu kantor di Jalan Riau Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II bergerak dibidang penagihan nasabah yang bermasalah;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Para Penggugat pindah dari Tergugat I ke Tergugat II, sepengetahuan saksi bagian Team Support Cabang diambil alih oleh Tergugat II sehingga Para Penggugat dipindahkan ke sana;
- Bahwa saksi menerangkan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I di Perusahaan Tergugat II yaitu sebesar Rp3.408.033,00 (Tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) sedangkan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat II di Perusahaan Tergugat II yaitu sebesar Rp2.908.033,00 (Dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga puluh tiga Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui di perusahaan ada aturan terkait hak cuti tahunan
- Bahwa saksi menerangkan setiap karyawan yang mengajukan cuti tahunan jarang yang dikabulkan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dengar, dahulu PT. Bahana Mitra Prima kemudian berganti nama menjadi PT. Andalan Mitra Prima;
- Bahwa saksi mengetahui alasan tidak dikabulkannya permohonan cuti karena belum tercapai target;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat dahulu kontraknya dengan Tergugat I.



- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat terakhir bekerja di Tergugat II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I berhenti bekerja pada tahun 2020 sedangkan Penggugat II pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak bekerja lagi yaitu Penggugat I karena habis kontrak sedangkan Penggugat II karena tidak mencapai target;
  - Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap namun PKWT dengan menandatangani kontrak;
2. Saksi **Anggiat Siringgo Ringgo** pada pokok perkaranya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat sejak saksi pertama kali masuk bekerja di tahun 2019;
  - Bahwa Para Penggugat menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa setelah menjalani masa percobaan, Para Penggugat tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap namun PKWT dengan menandatangani kontrak;
  - Bahwa saksi mengetahui di perusahaan ada aturan terkait hak cuti tahunan;
  - Bahwa saksi menerangkan setiap karyawan yang mengajukan cuti tahunan jarang yang dikabulkan;
  - Bahwa saksi mengetahui upah terakhir yang diterima oleh Penggugat I di Perusahaan Tergugat II yaitu sebesar Rp3.408.033,00 (Tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) sedangkan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat II di Perusahaan Tergugat II yaitu sebesar Rp2.908.033,00 (Dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga puluh tiga Rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat dahulu kontraknya dengan Tergugat I;
  - Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat terakhir bekerja di Tergugat II;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat I berhenti bekerja pada tahun 2020 sedangkan Penggugat II pada tahun 2021;



- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat tidak bekerja lagi dengan Tergugat II yaitu Penggugat I karena habis kontrak sedangkan Penggugat II karena tidak mencapai target;

Menimbang bahwa demikian pula dengan Tergugat I guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

**1. DARWIN RIO LUKITA (PENGGUGAT I)**

1. **Bukti T-1.A** : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Sinar Mas Multifinance No. 0560/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/IX/2014
2. **Bukti T-2.A** ; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Sinar Mas Multifinance No. 00238/PKWT/SMMF-027/II/2019
3. **Bukti T-3.A** : Surat Peringatan Pertama No. 0325/SP-KWL-HRD/VII/2019
4. **Bukti T-4.A** : Surat Pengunduran Diri

**2. AMINULLAH (PENGGUGAT II)**

1. **Bukti T-1.B** : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Sinar Mas Multifinance No. 0484/PKWT/SMMF-HRD Int/PKB/XII/2016
2. **Bukti T-2.B** : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Sinar Mas Multifinance No. 00165/PKWT/SMMF-027/II/2019
3. **Bukti T-3.B** : Surat Peringatan Pertama No. 0145/SP/KWL-HRD/IV/2017
4. **Bukti T-4.B** : Surat Peringatan Pertama No. 0327/SP/KWL-HRD/VII/2019
5. **Bukti T-5.B** : Surat Pengunduran Diri

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti surat-surat, Tergugat I tidak mengajukan Saksi di Persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;





Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa bersama jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya mengenai gugatan daluwarsa (*exceptio temporis*) dengan alasan pada pokoknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat telah berakhir di tahun 2019 namun mengajukan gugatan di tahun 2024. Sebagaimana Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI disebutkan bahwa jangka waktu untuk menggugat Pemutusan Hubungan Kerja adalah 1 (satu) tahun, dan hal itu berlaku sebagai hukum positif karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan habisnya PKWT;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai bagian dari sumber hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial selanjutnya mengatur daluwarsa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dalam ketentuan Pasal 82 yang berbunyi "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*";

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Penggugat I (Darwin Rio Lukita) semula adalah pekerja pada Tergugat I dengan menandatangani beberapa perjanjian kerja waktu tertentu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun



2019 dengan jabatan Team Support Cabang, dan Penggugat I terakhir bekerja pada Tergugat I tanggal 30 September 2019 dengan alasan mengundurkan diri, selanjutnya Penggugat II (Aminullah) bekerja dengan Tergugat I dengan menandatangani beberapa kali perjanjian kerja waktu tertentu yaitu sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dan pada tanggal 30 September 2019 telah berhenti dari Tergugat I dengan alasan mengundurkan diri,

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada bulan September 2019 Para Penggugat dan pekerja lainnya yang menjabat sebagai Team Support Cabang dipanggil oleh Kepala Tergugat I yaitu bapak Junaidi Sitorus menyampaikan akan memindahkan beberapa pekerja yang menjabat sebagai Team Support Cabang kepada perusahaan Tergugat II (PT. Bahana Mitra Prima Cabang Pekanbaru) yang merupakan anak perusahaan Tergugat I, oleh karenanya Para Penggugat diperintahkan oleh kepala Cabang (Tergugat I) untuk membuat surat pengunduran diri agar nantinya data Para Penggugat akan dipindahkan dari perusahaan Tergugat I kepada Tergugat II, bahwa mulai tanggal 1 Oktober 2019 Para Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan Tergugat II dan pada bulan Juli 2020 Penggugat I diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat II dengan alasan perusahaan Tergugat II melakukan efisiensi pengurangan karyawan karena perusahaan Tergugat II telah pailit atau bangkrut, sedangkan Penggugat II diberhentikan oleh Tergugat II pada bulan Mei 2021 dengan alasan tidak mencapai Target yang ditetapkan oleh Tergugat II, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Fran Welli** dan **Anggiat Siringo Ringgo** menerangkan pada pokoknya Para Penggugat sebelumnya merupakan karyawan dari Tergugat I dan terakhir bekerja pada perusahaan Tergugat II dan Penggugat I berhenti tahun 2020 dengan alasan habis kontrak dan Penggugat II berhenti tahun 2021 dengan alasan tidak mencapai target;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat II sejak bulan Juli 2020 dan Penggugat II sejak bulan Mei 2021 telah diberhentikan oleh Tergugat II dengan alasan tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Tergugat II setiap bulannya, oleh karena Tergugat belum membayar hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 38 Putusan PHI Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Pekanbaru pada tanggal 8 Mei 2024 yang mana jangka waktu dari putusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sampai dengan waktu pengajuan gugatan masing-masing telah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun yaitu waktu selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk Penggugat I dan selama 3 (tiga) tahun untuk Penggugat II;

Menimbang bahwa terhadap Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menggunakan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 yang dalam amar putusan pada angka 2 disebutkan: *Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan oleh pekerja/buruh terhadap seluruh jenis pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak pemutusan hubungan kerja, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo diajukan telah melewati tenggang waktu dalam 1 (satu) tahun sejak pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat maka gugatan dinyatakan daluwarsa (*exceptio temporis*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan daluwarsa (*exceptio temporis*) dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah **Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, DANIEL RONALD, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ARSYAWAL, S.E., S.H. dan YULIAZMEN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr tanggal 8 Mei 2024, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVITA SARI ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARSYAWAL, S.E., S.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum

YULIAZMEN, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

Perincian biaya:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 80.000.00   |
| 2. ATK                      | : Rp. 50.000,00 + |
| Jumlah                      | : Rp.130.000,00   |

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)